

## Analisis Penerapan Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba

### Article info:

Received November 17, 2019  
Revised December 1, 2019  
Accepted January 7, 2020

### Correspondence:

<sup>1</sup>Achmad Zuhri Ramadhan  
[dhoni.zuhri@gmail.com](mailto:dhoni.zuhri@gmail.com)

### Recommended citation:

Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H., 2020, Analisis Penerapan Good Governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba, *Public Management and Accounting Review*, 1 (1), 1-9.

**Achmad Zuhri Ramadhan<sup>1</sup>, Diah Hari Suryaningrum**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surabaya, Indonesia

**ABSTRACT:** *This research aims to know the application of the principles of good governance in the financial performance of non-profit organizations. Non-profit organization need for governance laid out well so that every organization goals can be realized effectively and efficiently as well as transparency to the community. Financial performance is closely related to the measurement and assessment of organizational performance according the kinds of financial accounting. The object in this research is the FLP Surabaya, FLP including non-profit organizations engaged in Da'wah kepenulisan. This research uses descriptive qualitative research methods. Research methods that attempt to collect, collate, and presents the results of the study so that a clear picture on the object is examined. The results of this study demonstrated that FLP Surabaya has not fully implemented the principle of good governance and financial performance which is not in accordance with PSAK 45.*

**Keywords:** *principles of Good Governance, non-profit organizations, financial performance*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* pada kinerja keuangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba perlu adanya tata kelola yang disusun dengan baik agar setiap tujuan organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien serta transparansi kepada masyarakat. Kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja organisasi sesuai jenis-jenis akuntansi keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah Forum Lingkar Pena Surabaya, FLP termasuk organisasi nirlaba yang bergerak dalam dakwah kepenulisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan sehingga hasil penelitian gambaran yang jelas pada obyek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FLP Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* dan kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK 45.

**Kata kunci:** Prinsip *good governance*, organisasi nirlaba, kinerja keuangan.

## PENDAHULUAN

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu satunya penyelenggara pemerintahan (Santosa, 2008). Pada awal tahun 1900-an, diadakan pertemuan negara-negara donor yang dipromotori oleh Bank Dunia. Pertemuan ini, kemudian dikenal sebagai "Konesensus Washington". Dalam pertemuan itu terungkap, banyak bantuan asing bocor akibat praktik *bad governance* (pemerintah yang tidak akuntabel, tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dll). Oleh karena itu kemudian disepakati bahwa penerima bantuan harus diberi persyaratan (*condittionality*), yaitu kesediaan untuk mempraktikkan *good governance* (keterbukaan, demokrasi, *checks and balance*, dan lain-lain). Maka sejak pertengahan 1900-an, bantuan asing disertai kondisionalitas untuk mengurangi kebocoran bantuan asing dan efektivitas pemerintahan negara berkembang (Santosa, 2008). Menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia atau sekitar tahun 1996, beberapa lembaga

internasional seperti UNDP (United Nation Development Programs) dan World Bank, memperkenalkan terminologi barunya yang disebut sebagai *good public governance* atau *good governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sejalan dengan pemberian bantuan yang diarahkan pada pengembangan *good governance* (Dwiyanto, 2008). Pentingnya mengimplementasikan prinsip *good governance* untuk organisasi nirlaba adalah memperbaiki kinerja dalam menjalankan roda organisasi. *Good governance* menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik. Perubahan pandangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang madani. *Good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Menurut Muzayyinul selaku ketua FLP Surabaya menyatakan bahwa pendanaan yang diterima berasal dari iuran anggota dan hanya mengandalkan kepercayaan terhadap pemegang keuangan. Sedangkan dalam pelaporan keuangan hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tentunya ini tidak sesuai dengan standar pelaporan entitas nirlaba yang seharusnya dan kurang dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas. Terdapat 4 pelaporan keuangan entitas nirlaba yang seharusnya diterapkan demi menunjang akuntabilitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAL, 2011).

## KAJIAN LITERATUR

*Good governance* adalah masalah yang paling menonjol dalam pengelolaan keuangan publik saat ini. Mengacu pada teori agensi (Agency Theory), yang menyatakan bahwa ada agen (pemerintah daerah) untuk melaporkan dan menjelaskan semua kegiatan kepada kepala sekolah / wali amanat / pengguna informasi keuangan pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, hubungan keagenan yang dijelaskan oleh pemerintah sebagai agen harus membahas apa yang menjadi kepentingan pengguna informasi keuangan sebagai pelaku (Jauhari, et.al, 2019). Konsep *good governance* menurut Sedarmayanti (2009), mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
  - a. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara, orientasi ideal negara mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan komponen konstituen/pemilihnya seperti: legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan masyarakat; akuntabilitas (kewajiban memberi pertanggungjawaban/menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak/kewenangan untuk meminta keterangan/ pertanggungjawaban).
  - b. Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan upaya pencapaian bernegara.

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Sedarmayanti, 2009) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Menurut Robert Charlick *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santosa, 2008). Sirajuddin dan Winardi (2012) mengemukakan ada sembilan prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka

Asas-asas yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Sirajuddin dan Winardi 2012) sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Porposionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Porposionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Institute on Governance 1996 (Santosa, 2008) untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja tim (*teamwork*) antarorganisasi, departemen dan wilayah.
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistis dapat dikembangkan.
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional, dan tidak memihak (*non-partisan*).

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundangundangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih (Mardiasmo, 2009).

Karakteristik entitas nirlaba di dalam PSAK No. 45 (IAI, 2011) terdapat penjelasan mengenai karakteristik entitas nirlaba yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Menurut Rudianto (2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen organisasi dalam mengelola aset organisasi secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan organisasi berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011), laporan keuangan entitas nirlaba di dalam PSAK 45 meliputi:

- 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

2) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

Berdasarkan landasan yang telah diuraikan di atas, maka model kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, serta menyajikan sehingga hasil penelitian gambaran yang jelas pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Objek yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah Forum Lingkar Surabaya. Peneliti memilih FLP Surabaya, organisasi yang bergerak dakwah dari sebuah tulisan ini memiliki sumber pendanaan dari iuran anggota. FLP cabang Surabaya sudah berdiri sejak tahun 2005 namun dalam pelaporan keuangannya hanya menerapkan arus kas yang sebatas pemasukan dan pengeluaran. Sehingga masih kurang dari prinsip akuntabilitas, Oleh karena situasi seperti ini, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui prinsip-prinsip *good governance* pada kinerja keuangan FLP Surabaya.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ahmad Muzayyinul Chuluqil Astna sebagai ketua umum FLP Surabaya, Ratna Wahyu Anggraini sebagai wakil ketua, Siti Muyasaroh sebagai Bendahara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan menurut Sugiyono (2015) adalah:

1. Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang dimaksud adalah bagian yang terkait dengan prinsip *good governance* pada FLP Surabaya. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya, lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa ketentuan-ketentuan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dikemukakan.

Menurut Sugiyono (2015: 366) pengujian keabsahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Waktu dalam perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang sudah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh sebelumnya sudah benar atau tidak, berubah atau tidak (Sugiyono, 2015). Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan apakah benar dan bisa dipercaya/tidak (Sugiyono, 2015). Menurut Sugiyono (2015) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga (Sugiyono, 2015) yaitu Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## 2. Pengujian *Transferability*

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Dalam membuat laporannya maka peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2015).

## 3. Pengujian *Dependability*

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2015). Pengujian *Konfirmability* dalam penelitian kualitatif, uji ini mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan (Sugiyono, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan misi yang dimiliki oleh ketua umum FLP Surabaya tidak berbeda jauh dengan visi-misi yang ada pada AD ART FLP Surabaya sehingga walaupun jabatan ketua umum hanya 2 tahun tapi memiliki visi dan misi yang sama dengan ketua umum sebelum dan sesudahnya.

### Prinsip Supermasi Hukum FLP Surabaya

Awalnya YLP (Yayasan Lingkar Pena) yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan budaya menjadi badan hukum FLP. Tapi karena menurut undang-undang, yayasan tidak boleh memiliki banyak anggota (FLP beranggotakan ribuan orang), maka tahun 2009 FLP membuat badan hukum sendiri yaitu perkumpulan. Sejak 2009 tak ada lagi kaitan antara FLP dan YLP, namun ke depan selalu terbuka untuk kerjasama yang sinergis, juga dengan pihak manapun yang memiliki visi misi serupa. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan

kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Istilah supermasi hukum dikaitkan dengan asas demokrasi yang ada pada organisasi pemerintah, swasta, maupun nirlaba sehingga perlu diterapkannya peraturan-peraturan pada organisasi tersebut sehingga berjalan lancar sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati, maka dari itu FLP memiliki AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap AD ART tersebut sudah cukup untuk mengatur organisasi tersebut berjalan. Terdapat tata urutan dasar hukum keorganisasian terdapat Al Qur'an dan As Sunnah, UUD 1945, Ketetapan Musyawarah Nasional, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Dewan Pertimbangan FLP, Keputusan Ketua Umum, Keputusan Badan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, Keputusan Pengurus FLP Wilayah, Ketetapan Musyawarah Cabang, Keputusan Pengurus FLP Cabang, Ketetapan Musyawarah Rating, Keputusan Pengurus FLP Rating.

### **Prinsip Akuntabilitas FLP Surabaya**

FLP Surabaya dibagi laporan tiap bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, serta setahun. Tujuan pelaporannya tentunya terhadap anggota, dan FLP Wilayah. Laporan keuangan FLP Surabaya masih jauh dari unsur-unsur laporan keuangan entitas nirlaba yang ada pada PSAK 45 dikarenakan pencatatannya hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran.

### **Prinsip Transparansi FLP Surabaya**

Keterbukaan informasi hanya sebatas internal organisasi yaitu anggota dikarenakan FLP tidak menghimpun dana dari masyarakat sehingga tidak memiliki kewajiban dalam penyampaian laporan keuangan kepada kalayak umum. Tetapi dalam penyampaian informasi non financial, FLP Surabaya memiliki media sosial seperti Web, Facebook, dan Instagram untuk menginformasikan kegiatan, profil organisasi, keanggotaan, dan karya tulis hasil dari para anggota FLP Surabaya.

### **Prinsip Profesional FLP Surabaya**

FLP Surabaya tidak perlu sering bertemu dikarenakan setiap anggota FLP memiliki kesibukan masing-masing sehingga masih memiliki keterbatasan secara waktu dan tenaga. Organisasi FLP fokusnya adalah kepenulisan, sehingga mengantisipasi ketidak aktifan para anggota FLP memiliki program SPSP yaitu satu pekan satu pengiriman. Kemudian pertemuan sebulan sekali dan ketika program kerja yang diadakan oleh FLP Surabaya. Program SPSP diperkasai oleh divisi karya, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan tulisan-tulisan yang dibuat oleh anggota FLP satu pekan.

### **Prinsip Efektif dan Efesien FLP Surabaya**

FLP Surabaya dalam pengelolaan sumber daya manusia tentunya ialah *open recruitmen* untuk anggota baru, tentunya ada seleksi dan pelatihan. Pelatihan yang ditawarkan ialah 8x kelas kepenulisan. Kemudian memanfaatkan para ahli yang akan menjadi tutor atau guru dalam kepenulisan, serta tentunya sebagai editor EYD yang baik dan benar. Bekerja sesuatu tupoksi divisinya, dan tentunya semua memiliki tugas yang sama dari ketua hingga anggota yaitu menulis. Dalam pengelolaan anggaran ketua umum memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan keputusan atas anggaran yang digunakan. Sedangkan pengelolaan anggaran dalam kegiatan yang diadakan FLP Surabaya, FLP memberikan anggaran awal menggunakan kas sebagai stimulan atau awal yang kemudian mencari sponsor, dari segi kegiatan apabila berhubungan dengan edukasi, FLP Surabaya menarik dari HTM sehingga lebih mempermudah secara finance dalam melaksanakan anggaran.

Beberapa kendala yang dihadapi FLP Surabaya ialah iuran kas dari setiap anggota, dikarenakan bersifat infaq atau shodaqoh sehingga tidak memiliki kewajiban dalam membayar,

salah satu faktor dalam hal pembayaran iuran adalah beberapa anggota dari FLP tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Kendala terbesar ialah SDM yang tentunya membuat FLP minim kuantitas ialah SDM, keniatan awal tentunya berbeda dengan ketika mengikuti prosesnya sehingga banyak anggota FLP yang mengundurkan diri atau tidak aktif. Ketua lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

### **Prinsip Konsensus FLP Surabaya**

FLP Surabaya berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal teknis ketua lebih dominan dalam memberikan keputusan sedangkan untuk berjalannya organisasi lebih mengarah ke kesepakatan yaitu musyawarah mufakat.

### **Prinsip Partisipasi FLP Surabaya**

FLP Surabaya memiliki program pengabdian masyarakat yaitu adalah pelatihan kepenulisan terhadap masyarakat serta memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan budaya peradaban di Indonesia sehingga tulisan yang dibuat lebih mengarah ke dakwah dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Beberapa kendala yang terjadi pada masyarakat adalah terjadinya degradasi mengenai literasi dikarenakan kemajuan teknologi berupa Google, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mencari sesuatu hal daripada harus membaca menggunakan literasi atau buku karena dirasa kurang efektif. Ketua umum sendiri memiliki pendapat bahwa dengan membaca buku sesuatu hal yang tidak dicari kita akan mengetahuinya. Tentunya kendala tersebut tidak mematahkan semangat FLP Surabaya, dengan teknologi pula FLP bergerak dalam pencerdasan kehidupan bernegara. Dengan teknologi pula FLP lebih mudah menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di FLP Surabaya.

### **Kinerja Keuangan FLP Surabaya**

*Good Governance* adalah salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk hubungan antara manajemen, organisasi, dewan pengurus, dan pemilik dana, serta pemangku kepentingan lainnya yang harus berjalan beriringan satu sama lain. *Good governance* bertujuan untuk memberikan kemajuan menuju kinerja perusahaan yang membaik (Dianova dan Nahumury, 2019). FLP Surabaya tidak terlalu mengutamakan tentang kinerja keuangan, secara laporan keuangan yang hanya sekedar pemasukan dan pengeluaran tidak bisa menjadi sebuah informasi tentang organisasi tersebut sehingga peneliti memberikan sebuah informasi tentang keuangan beserta program atau software PSAK 45 sehingga lebih mudah dalam hal penyusunan laporan keuangan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian prinsip *good governance* pada kinerja keuangan organisasi FLP Surabaya, maka diambil kesimpulan bahwa (1) Visi strategis sudah memiliki pandangan kedepan untuk FLP yang lebih baik. (2) Memiliki Badan Hukum Perkumpulan dan memiliki AD ART pusat sebagai aturan yang berlaku sebagai terwujudnya supermasi hukum. (3) Pelaporan keuangan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun sebagai wujud akuntabilitas. (4) Transparansi secara *financial* hanya sebatas untuk anggota dan wilayah karena tidak ada penarikan pada masyarakat, dan secara *non financial* melalui Web dan media sosial yang lain. (5) Pertemuan hanya ketika program kerja dan pertemuan rutin 1 bulan sekali, lebih diutamakan aktif membuat karya tulis dikarenakan organisasi kepenulisan sebagai wujud profesional. (6) Pengelolaan sumber daya berupa keuangan sudah efektif, tetapi pengelolaan sumber daya manusia masih memiliki kendala dalam hal konsisten keniatan yang dirasa kurang efisien. (7) Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat sebagai wujud konsensus. (8) Memiliki program pengabdian masyarakat sebagai bentuk menarik partisipasi masyarakat. (9)

Kinerja keuangan masih jauh dari yang diharapkan dan tidak sesuai dengan standart yang berlaku. Berdasarkan penerapan yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran pada FLP Surabaya untuk menerapkan prinsip *good governance* secara menyeluruh agar setiap tujuan organisasi dapat tercapai dan roda organisasi akan terus berjalan yang lebih baik. Dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 agar informasi keuangan nantinya bias digunakan sebagai pengambilan keputusan organisasi kedepannya serta menjadi informasi bagi masyarakat guna menarik minat para donatur atau *stakeholder*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan memakai sumber data yang berangkat dari keterangan informan di lapangan yang memiliki keterbatasan tidak memiliki sekretariat atau *basecamp*, waktu dalam pengambilan data dikarenakan para informan memiliki kesibukan yang begitu padat dan tidak bisa memberikan laporan keuangan tanpa alasan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dianova, A., & Nahumury, J. (2019, November 30). Investigating the Effect of Liquidity, Leverage, Sales Growth and Good Corporate Governance on Financial Distress. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 143-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.49>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (Revisi 2011) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta.
- Jauhari, H., Sari Y., & Dewata E. (2019, November 30). Implementation of Good Governance, Utilization of Information Technology and Reliability of Government Financial Statement. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 117-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.59>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sirajuddin, S. D., & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik*. Jakarta: Setara Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. KEMENKUMHAM. Jakarta.